

PERAN KONSELOR ADIKSI DALAM MENANGANI PECANDU NARKOBA DI YAYASAN KELOMPOK PEDULI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG (YKP2N) MAKASSAR

NURUL AHWAT R, H.M SATTU ALANG, ST. RAHMATIAH

Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar

Email: nurulawhat@gmail.com; sattualang31@gmail.com;

sittirahmatiah@uin-alauddin.ac.id

Abstract:

This study discusses the Addiction Counselor in dealing with Drug Addicts at the Foundation for the Concern for the Abuse of Narcotics and Drugs (YKP2N) Makassar. This study used a descriptive qualitative research type located at the Office of the Foundation for the Concern for the Abuse of Narcotics and Drugs (YKP2N) Makassar. The research approach used is the Islamic counseling and counseling approach and the psychological approach. The results showed that the efforts made by addiction counselors in dealing with drug addicts were divided into 5 (five) parts, namely: conducting assistance, conducting assessments, conducting monitoring, conducting home visits, and conducting counseling. The obstacles faced by addiction counselors in dealing with drug addicts are as follows: lack of self-acceptance for drug addicts clients, low levels of education, lack of time discipline, and limitations of counselors in counseling science.

Keywords: *Addiction Counselor, drug Addicts, Narcotics and Drugs*

PENDAHULUAN

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menjadi permasalahan dunia yang tidak mengenal batas wilayah dan negara serta telah menjadi masalah global yang mengancam hampir semua sandi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak yang ditimbulkan sebagai akibat peredaran gelap penyalahgunaan narkoba terbukti sangat merugikan dan dapat ditinjau dari segala aspek medis, sosial, psikis, hukum, ekonomi, serta keamanan.

Bahkan bila tidak ada pencegahan yang efektif dan berkelanjutan dapat mengakibatkan bangsa kehilangan generasinya.¹

Narkoba dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat besar bagi tubuh, bukan hanya dampak secara fisik namun dampak bagi psikis juga ikut mengalami gangguan. Dampak secara fisik bagi pemakai narkoba contohnya kerusakan organ tubuh dan menjadi sakit sebagai akibat langsung adanya narkoba dalam darah, misalnya kerusakan paru-paru, ginjal, hati, otak,

¹BNN RI. Data Tindak Pidana Narkoba

Provinsi Sumatera Barat 2011.

jantung, usus dan sebagainya. Kerusakan jaringan pada organ tubuh akan merusak fungsi organ tubuh tersebut sehingga berbagai penyakit timbul seperti *infeksi, hepatitis, HIV/AIDS, sifilis*, dan sebagainya.²

Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (YKP2N) Makassar merupakan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) artinya masyarakat yang memiliki keluarga, orang terdekat, atau diri sendiri yang menggunakan narkoba wajib melapor kepada pihak YKP2N agar segera mendapat penanganan sehingga pecandu narkoba tidak larut dalam kehidupan adiksinya. Berdirinya YKP2N sebagai tempat rehabilitasi yang berada dalam pengawasan Kementerian Sosial merupakan salah satu bentuk upaya dalam membantu pemerintah untuk menekan angka kecanduan narkoba di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan.

Adiksi merupakan penyakit biopsiko-sosial, artinya melibatkan faktor biologis, psikologis, dan sosial. Adiksi merupakan penyakit yang mempunyai gejala bersifat *kronik* (sangat lama), dan *progresif* (makin memburuk jika tidak ditolong).³ Maka dari itu pentingnya

proses rehabilitasi untuk membantu pecandu pulih dari penyakit adiksinya, dalam proses rehabilitasi adanya peran konselor adiksi dalam menangani pecandu narkoba sangat penting karena konselor memberikan konseling serta upaya penanganan dalam membantu klien pecandu narkoba selama proses rehabilitasi yang membawa dampak positif bagi diri pecandu. Konselor adiksi merupakan orang yang bertugas melaksanakan kegiatan rehabilitasi kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat dan memiliki kemampuan dibidang kesehatan dan sosial yang mengkhususkan diri dalam membantu orang dengan ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.⁴

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan meneliti mengenai Peran Konselor Adiksi dalam Menangani Pecandu Narkoba di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (YKP2N) Makassar.

TINJAUAN PUSTAKA

Narkoba

Orang yang Peduli dan Terlatih, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), h. 90.

⁴Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Penyelenggara Sertifikat Profesi Konselor Adiksi, h. 4.

²Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaannya, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 28-34

³Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya Pedoman Bagi Konselor Adiksi di Masyarakat dan bagi setiap*

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya.⁵ *Terminologi* familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim, dan petugas permasyarakatan. Selain narkoba sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Istilah NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi tersebut, tetapi tetap merujuk pada tiga jenis yang sama. Secara *terminologis* narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.⁶ William Benton sebagaimana dikutip oleh Mardani menjelaskan dalam bukunya narkoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit.⁷

Dalam Islam, sesuatu yang memabukkan itu diharamkan oleh Allah swt. karena dapat menghilangkan kesadaran, dan merusak akal.

⁵Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, h. 10.

⁶Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 609.

⁷William Banton, *Ensiklopedia Bronitica*, USA 1970, Volume 16, h. 23. Lihat Juga: Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba: Dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana*

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Maidah/5:90.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁸

Peran Konselor Adiksi dalam Menangani Pecandu Narkoba

1. Pengertian Konselor Adiksi

Konselor adiksi adalah orang yang bertugas melaksanakan kegiatan rehabilitasi kecanduan atau keergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat dan memiliki kompetensi dibidang kesehatan dan sosial yang mengkhususkan diri dalam membantu orang dengan ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa konselor adiksi adalah tenaga profesional yang

Nasional, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 78.

⁸Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bogor: Halim, 2013), h. 123.

⁹Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Penyelenggara Sertifikat Profesi Konselor Adiksi, h. 4.

memiliki pengetahuan dibidang konseling, psikologi, dan ilmu kesehatan khususnya dibidang adiksi narkoba yang bertugas melakukan rehabilitasi dan membantu, membimbing, serta memberikan motivasi kepada klien pecandu narkoba agar dapat pulih dari lingkaran adiksinya sehingga dapat diterima kembali oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya.

2. Peran Konselor Adiksi

Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apa bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁰ memberikan bantuan kepada pecandu narkoba agar dapat kembali pulih dan dapat beraktifitas seperti semula. Adapaun peran konselor adiksi:

a. Melakukan *Assesment*

Assesment merupakan suatu kegiatan pengukuran. Dalam konteks bimbingan dan konseling *assesment* yaitu mengukur suatu proses konseling yang harus dilakukan konselor sebelum, selama, dan setelah konseling tersebut dilaksanakan atau

berlangsung. Menurut Sutoyo *assesment* adalah suatu cara untuk memahami, menilai, atau menaksir karakteristik, potensi, atau masalah-masalah (gangguan) yang ada pada individu atau sekelompok orang.¹¹ *Assesment* yang dilakukan oleh konselor adiksi bagi klien pecandu narkoba untuk mengetahui kesiapan klien dalam mengikuti program rehabilitasi serta mengetahui hambatan-hambatan yang memungkinkan berpengaruh dalam proses rehabilitasi klien.¹² *Assesment* yang dilakukan harus menilai permasalahan klien secara terus-menerus, hati-hati, dan komprehensif. *Assesment* tidak hanya dilakukan pada individu pengguna narkoba namun *assesment* juga harus melibatkan keluarga karena keluarga sangat berpengaruh kuat terhadap pemulihan maupun kekambuhan (*relaps*).¹³

b. Melakukan Konseling

Konseling adalah suatu layanan profesional yang dilakukan oleh konselor terlatih terhadap klien (konseli). Layanan Konseling dilakukan secara tatap muka dan direncanakan

¹⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Persada, 2009), h. 243.

¹¹Intan Imaningtyas Carolina L Radjah, *Inovasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Assesmen Bimbingan dan Konseling Komprehensif Berbasis Information dan Communication Technologies (ICT)*, (Malang: Wineka Media, 2018), h. 47.

¹²Lysa Anggrayni, Yusliati, *Evektifitas*

Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), h. 104.

¹³Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya, Pedoman bagi Konselor Adiksi di Masyarakat dan bagi setiap Oarng yang Peduli dan Terlatih*, h. 46-53.490

untuk membantu orang lain dalam memahami dirinya, membuat keputusan, dan memecahkan masalah.¹⁴ Dalam proses konseling digunakan metode psikoterapi untuk memperkuat kepribadian individu, khususnya melalui rekonstruksi konsep diri individu atas dirinya sendiri, serta pencapaian kebermaknaan hidup secara lebih optimal. Sikap yang tidak menghakimi sangat membantu pada tahap awal khususnya dalam rangka membangun hubungan yang ditandai dengan kepercayaan timbal balik antara pemakai dan konselor. Kepercayaan menjadi sangat berharga karena sebagian besar penyalahguna narkoba memiliki kesulitan untuk menjalin interaksi dengan figur-figur pemegang otoritas termasuk pihak yang ingin menolong pemakai.¹⁵

c. Melakukan Intervensi

Intervensi adalah sebuah konfrontasi secara sistematis yang dilakukan terhadap pecandu dan segala akibat pemakaiannya, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain

¹⁴Lydia Harlina Martono, Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya, Pedoman bagi Konselor Adiksi di Masyarakat dan bagi setiap Orang yang Peduli dan Terlatih*, h. 67.

¹⁵Reza Indragiri Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), h. 70-71.

¹⁶Psychology Dictionary, (Tersedia Online: Psychologydictionary.org), diakses 1

Rehabilitasi Sosial

1. Pengertian Rehabilitasi Sosial

Dalam sebuah kamus psikologi terdapat beberapa arti untuk konteks rehabilitasi sosial.¹⁶ Secara umum kamus psikologi mengartikan bahwa itu adalah pemberian perhatian kepada orang-orang agar dapat kembali dan bersosialisasi kepada masyarakat. Hal ini juga dapat disebutkan sikap kita kepada mereka yang berupa sebuah penghargaan tertinggi kepada orang-orang yang mengalami gangguan fungsi kejiwaan. Dengan begitu, mereka akan mendapatkan pelayanan dan pendampingan untuk membentuk jalan hidup yang baru, kemudian siap untuk kembali lagi menyatu dengan masyarakat secara luas, kembali seperti sedia kala.¹⁷

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar penyalahguna narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab.¹⁸

Maret 2020

¹⁷Sri Widati, *Rehabilitasi Sosial*, (Bandung: PLB FIP IKIP), h. 5.

¹⁸<http://babesrehab-bnn.info/index.php/pelayanan/rehabilitasi-sosial> Balai Besar Rehabilitasi BNN, *Rehabilitasi Sosial*, diunduh tanggal 30 Januari 2020.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan kajian analisis deskriptif yaitu menggambarkan karakteristik (ciri-ciri) individu, situasi, atau kelompok tertentu.¹⁹ Penelitian kualitatif adalah metode ilmiah yang sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.²⁰

Penelitian Kualitatif menurut Kirk dan Miller adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kiasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.²¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk memahami suatu kondisi pecandu narkoba yang berada di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan terlarang dengan melihat peran konselor adiksi dalam menangani pecandu narkoba.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh konselor adiksi dalam melakukan penanganan pada klien pecandu narkoba di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (YKP2N) Makassar untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan baik dari diri klien maupun konselor adiksi sebagai pendamping klien, maka upaya yang dilakukan oleh konselor adiksi di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (YKP2N) Makassar diantaranya:

1. Melakukan Pendampingan

Imran mengatakan bahwa klien yang telah melakukan *detoksifikasi* atau pemutusan zat selama dua minggu akan mengikuti program *entry unit*

¹⁹Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Edisi I (Cet IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 12.

²⁰Iskandar, *Metode Penelitian*

Kualitatif (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada, 2009) h. 11.

²¹Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung : Tarsito, 2003), h. 5.

(pengenalan program) dan klien diberikan pendamping ketika mengikuti program *entry unit* sesuai dengan hasil *assesment* yang dilakukan oleh *team assessor* kepada klien pecandu narkoba. Penilaian *team assessor* terhadap klien adalah bagaimana data diri klien, jenis narkoba yang digunakan, riwayat pribadi klien, tatanan kehidupan klien saat ini, riwayat keluarga klien, dan masalah-masalah yang dihadapi klien baik sebelum menggunakan narkoba maupun setelah menggunakan narkoba.²²

Imran menambahkan lagi bahwa hasil *assesment* ini yang menuntukan siapa pendamping yang akan di berikan oleh *team assessor* kepada klien dan *treatment* apa yang digunakan oleh konselor adiksi selama mendampingi klien. Pendamping yang diberikan oleh *team asesor* akan bertanggung jawab terhadap perkembangan diri klien selama melakukan rehabilitasi di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (YKP2N) Makassar. Setiap pendamping

memiliki 3-5 orang klien yang akan dibimbing selama proses rehabilitasi.²³

2. Melakukan *Assesment*

Fauzi mengatakan bahwa *assessment* sangat penting untuk dilakukan agar konselor atau pendamping mengetahui skala prioritas dari masalah klien. *Assesment* yang dilakukan *team assessor* sebelum klien mengikuti program merupakan data awal dari konselor pendamping untuk mengetahui masalah klien tetapi alangkah bagusnya jika konselor melakukan lagi *assessment* untuk mengetahui masalah klien secara komplit dan masalah mana yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan, sehingga ketika klien selesai mengikuti rehabilitasi selama empat bulan klien mampu pulih dan bertahan dilingkungannya. *Assesment* yang dilakukan oleh konselor berupa wawancara yang mendalam dengan menggali masalah adiksi klien, keadaan keluarganya, dirinya, dan lingkungan pergaulannya, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan diri klien.²⁴

3. Melakukan *Monitoring*

dan Obat-obatan Terlarang (YKP2N) Makassar, tanggal 06 Februari 2020.

²⁴Fauzi Akil, (39 Tahun), Konselor Adiksi, *Wawancara*, di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (YKP2N) Makassar, tanggal 02 Maret 2020

²²Muhammad Imran, (27 Tahun), Konselor Adiksi, *Wawancara*, di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang (YKP2N) Makassar, tanggal 06 Februari 2020.

²³Muhammad Imran, (27 Tahun), Konselor Adiksi, *Wawancara*, di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Taufik (konselor adiksi), mengatakan bahwa *monitoring* adalah suatu proses menganalisa dan memantau keadaan klien mulai dari bangun pagi sampai tidur kembali ketika melakukan program rehabilitasi di YKP2N Makassar. Konselor yang bertugas untuk melakukan *monitoring* wajib melaporkan perkembangan klien selama satu kali dalam dua puluh empat jam. Hal ini dilakukan agar konselor mengetahui perkembangan setiap klien yang ada dirumah program.

²⁵

4. Melakukan Home Visit

Imran (konselor adiksi) mengatakan bahwa *home visit* dilakukan untuk mengetahui bagaimana tanggapan keluarga kepada klien ketika melakukan rehabilitasi, baik klien yang di rehab karena *intervensi* dari keluarga maupun klien yang di rehab karena *intervensi* Dinas Sosial. *Home visit* bertujuan untuk menilai dan melihat keadaan keluarga klien, apakah keluarga klien menerima anaknya di rehabilitasi atau tidak. Konselor juga perlu mengetahui bagaimana kondisi keluarga klien dan lingkungan sekitar rumah klien sehingga konselor mampu

mengetahui apa penyebab sehingga klien menggunakan narkoba.²⁶

Menurut Fauzi *home visit* sangat perlu dilakukan untuk menunjang keberhasilan pemulihan klien, *home visit* tidak hanya berkunjung ke rumah klien namun konselor pendamping juga perlu berkunjung ke sekolah tempat klien belajar atau ketempat kerja jika klien telah bekerja tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada orang-orang disekitar lingkungan klien agar tidak memberikan stigma negatif pada diri klien, karena jika klien tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang disekitarnya maka ini yang akan menghambat pemulihan klien ketika di luar, karena pada dasarnya klien akan kembali ke masyarakat sehingga orang-orang harus mengerti dan menerima keadaan klien serta mendukung pemulihannya. Itulah tujuan rehabilitasi sosial, karena rehabilitasi sosial tidak hanya memberikan pemulihan bagi diri pecandu tetapi bagaimana fungsi sosial dari klien pecandu narkoba dapat dipulihkan kembali.²⁷

²⁵Taufik Akbar, (25 Tahun), Konselor Adiksi, *Wawancara*, di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (YKP2N) Makassar, tanggal 06 Februari 2020.

²⁶Muhammad Imran, (27 Tahun), Konselor Adiksi, *Wawancara*, di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika

dan Obat-obatan Terlarang (YKP2N) Makassar, tanggal 06 Februari 2020.

²⁷Fauzi Akil, (39 Tahun), Konselor Adiksi, *Wawancara*, di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (YKP2N) Makassar, tanggal 02 Maret 2020.

RE adalah salah satu klien yang menggunakan narkoba karena faktor keluarganya, RE memiliki dua saudara yang sama-sama pengguna narkoba, pada awalnya kakaknya yang terlebih dahulu menggunakan narkoba setelah RE melihat kakaknya menggunakan narkoba, RE kemudian penasaran dengan narkoba tersebut sehingga RE mencobanya, rasa enak yang ada pada narkoba membuat RE selalu ingin terus mencoba narkoba tersebut sehingga RE tidak dapat lagi menghentikan penggunaannya tersebut. Kakak RE sudah terlebih dahulu melakukan rehabilitasi dan sudah dua tahun pulih, sekarang tinggal RE dan adiknya yang menggunakan narkoba, RE meminta konselor pendampingnya untuk melakukan *home visit* ke rumahnya agar membujuk adik RE untuk melakukan rehabilitasi sehingga dia dapat pulih bersama adiknya.²⁸

Salah satu klien yang tidak mampu membaca serta menulis adalah SL. SL mengaku bahwa dia menjalani rehabilitasi karena tertangkap oleh dinas sosial bersama beberapa temannya saat mengisap lem disalah satu tempat di Makassar, sehingga SL diantar oleh petugas ke YKP2N untuk *test urine* dan ternyata *urine* SL positif karena SL tidak hanya mengisap lem

tetapi SL juga menggunakan sabu. Sebelum SL menjalani rehabilitasi pihak YKP2N menghubungi orangtua SL untuk memberitahukan bahwa pihak YKP2N akan melakukan kunjungan (*home visit*) kerumahnya sehingga orangtua SL bersedia, orangtua SL juga bersedia jika anaknya di rehab karena melihat pergaulan SL yang begitu bebas serta prestasinya disekolah yang sangat buruk, ini terbukti dari umur SL yang sudah 17 tahun namun belum pandai membaca dan menulis karena lambatnya SL dalam memahami pelajaran akibat dari lem yang dia hisap serta sabu yang digunakan.²⁹

Berdasarkan dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa *home visit* sangat perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi keluarga klien dan lingkungan sekitarnya, agar konselor juga mampu mengetahui penyebab klien menggunakan narkoba apakah karena faktor keluarga, faktor lingkungan pergaulannya atau faktor dari diri sendiri. Tujuan *home visit* juga sebagai penyambung silaturahmi antara konselor dan keluarga klien agar hubungan antara konselor dan keluarga klien dapat terjalin dengan baik dan saling megenal antara satu sama lain. *Home visit* juga bertujuan untuk

²⁸RE, (19 Tahun), Klien Pecandu Narkoba, *Wawancara*, di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (YKP2N) Makassar, tanggal 05 Februari 2020.

²⁹SL, (18 Tahun), Klien Pecandu Narkoba, *Wawancara*, di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (YKP2N) Makassar, tanggal 05 Februari 2020.

memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak memberikan stigma negatif bagi pecandu narkoba dan memberikan dukungan bagi mereka karena telah berani untuk mau melakukan proses rehabilitasi.

5. Melakukan Konseling

Fadli (konselor adiksi) mengatakan bahwa klien yang telah diberikan pendamping setelah melewati program *detoksifikasi* maka sudah boleh melakukan konseling. Konseling disini bertujuan untuk membantu klien dalam memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Klien yang berada di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (YKP2N) Makassar memiliki jadwal konseling tiga kali dalam satu minggu, tetapi jika klien mau melakukan konseling lebih dari tiga kali dalam satu minggu maka itu tidak menjadi masalah, karena konseling bertujuan untuk memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah klien sehingga klien dapat kembali tenang dan semangat dalam menjalankan proses rehabilitasi. Contohnya klien yang sangat rindu dengan keluarganya sehingga semangatnya menurun atau ada kesalahan yang dilakukan ketika melakukan program maka konselor akan melakukan konseling dan

memberikan pembelajaran kepada klien, ketika klien sanggup melakukan pembelajaran tersebut maka konselor akan memberikan *reward* kepada klien, seperti keluarga klien diperbolehkan untuk melakukan *visit* sehingga klien dapat bertemu dengan keluarganya dan kembali semangat dalam menjalankan program.³⁰

Menurut peneliti konseling sangat perlu dilakukan selama proses rehabilitasi karena banyaknya masalah yang sedang dihadapi oleh klien baik itu masalah yang ada pada dirinya, keluarganya, maupun lingkungan sosialnya. Konselor akan membimbing, mengarahkan, serta memberikan pemahaman kepada klien agar mampu memahami kondisi yang dialaminya sekarang baik itu kondisi dirinya terhadap adiksi yang sedang dideritanya maupun kondisi keluarga serta lingkungan sosialnya akibat efek narkoba yang merusak hubungannya dengan orang lain, karena banyak keluarga klien pecandu narkoba yang masih takut bertemu dengan klien akibat sikap kasar yang dilakukan oleh klien selama menggunakan narkoba sehingga ada sebagian keluarga yang belum mau bertemu walaupun klien sudah melakukan rehabilitasi, disinilah peran konselor untuk melakukan konseling agar klien mengerti serta

³⁰Muh. Fadli Nur Alam, (27 Tahun), Konselor Adiksi, *Wawancara*, di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika

dan Obat-obatan Terlarang (YKP2N) Makassar, tanggal 12 Februari 2020

memahami kondisinya sekarang dan tidak *down* dengan sikap orang lain terhadap dirinya, serta konseling bertujuan untuk mengarahkan tujuan hidup klien setelah melakukan rehabilitasi.

Taufik juga mengatakan bahwa konseling boleh saja dilakukan kapanpun diluar waktu yang ditentukan selama klien tersebut butuh dan konselor mau melakukan konseling. Biasanya klien yang melakukan kesalahan seperti memukul maka konselor akan memberikan pembelajaran kepada klien contohnya konselor tidak menerima klien untuk melakukan konseling agar klien mampu merenungi kesalahan yang telah dilakukannya, dan ketika klien sudah merenungi kesalahannya dan sudah ada perubahan yang terlihat pada diri klien maka konselor sudah menerima klien kembali untuk melakukan konseling.³¹

Tidak membatasi klien untuk melakukan konseling berarti membuka pintu pemulihan kepada klien selebar-lebarnya, karena semakin sering klien melakukan konseling maka klien akan menemukan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapinya, karena adiksi merupakan penyakit bio-psiko-sosial sehingga klien perlu menyadari keadannya tersebut dan konselor

pendampinglah yang wajib untuk menyadarkan klien akan penyakitnya tersebut.

PENUTUP/KESIMPULAN

Upaya yang dilakukan oleh konselor adiksi dalam menangani pecandu narkoba dibagi menjadi lima bagian yang terdiri dari: melakukan pendampingan, melakukan *assessment*, melakukan *monitoring*, melakukan *home visit*, dan melakukan konseling. Upaya yang dilakukan oleh konselor adikis adalah sebagai bentuk pemulihan klien pecandu narkoba yang berada di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (YKP2N) Makassar.

Kendala yang dialami oleh konselor adiksi dalam menangani pecandu narkoba sebagai berikut: kurangnya penerimaan diri pada klien pecandu narkoba, tingkat pendidikan yang rendah, tidak disiplin waktu, dan kurangnya pemahaman konselor terhadap ilmu konseling.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1998
- Afiatin, Tina, *Pencegahan dalam Penyalahgunaan Narkoba dengan Program AJI*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010

³¹Taufik Akbar, (25 Tahun), Konselor Adiksi, *Wawancara*, di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-

obatan Terlarang (YKP2N) Makassar, tanggal 06 Februari 2020

- Amin, Muliati, *"Dakwah Jamaah"*
Disertasi Makassar: PPs. UIN
Alauddin Makassar, 2010
- Arikunto, Suharsimi,
Metodologi Penelitian, Jakarta: Rineka
Cipta, 2006
- Baddu, J.S dan Sutan, Moh. Zain, *Kamus
Umum Bahasa Indonesia*,
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
1994
- BNN RI, *Data Tindak Pidana
Narkoba Provinsi Sumatera Barat*, 2011
- BNN, *Advokasi, Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba
Bagi Petugas Lapas Atau
Rutan*, Jakarta Timur: BNN,
2009
- BNN, *Panduan Pelaksanaan Terapi dan
Rehabilitasi Berbasis
Masyarakat*, Jakarta: Badan
Narkotika Nasional Republik
Indonesia Pusat
Laboratorium Terapi dan
Rehabilitasi, 2008
- Courtwright. T David, *Forces Of Habit.
Drugs And The Making Of The
Modern World*, Harvard
University Press, 2001
- Darwis, *Menghukum Atau
Memulihkan*, Makassar: Sah Media,
2018
- Adz-Dzaky, Bakran, Hamdani, *Konseling
dan Psikoterapi Islam*,
Yogyakarta: Fajar Pustaka
Baru, 2004
- Enser, Avido, *Konselor Adiksi*, Humas
RSJD Babel,
[http://rsj.babelprov.go.id/co
ntent/konselor-adiksi](http://rsj.babelprov.go.id/content/konselor-adiksi)
diakses pada tanggal 6
September 2019
- Hanafi, Ahmad, 1967, *Asas-asas Hukum
Pidana Islam*, Jakarta: Bulan
Bintang
- Handayani, Dyah Wuri, *Undang-
Undang Kesehatan Jilid II*,
Yogyakarta: Deepublish, Cet.
1, 2015
- Harlina, *Menangkal Narkoba, HIV dan
AIDS, Serta Kekerasan*,
Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2011
- Loka Rehabilitasi BNN *Rehabilitasi
Penyalahgunaan Narkoba*,
[http://lokarehabbatam.bnn.
go.id/2016/03/rehabilitasi-
penyalahguna-narkoba.html](http://lokarehabbatam.bnn.go.id/2016/03/rehabilitasi-penyalahguna-narkoba.html),
diakses 29 Juli 2019
- Martono, Harlina Lydia dan Jowana,
Satya, *Membantu Pemulihan
Pecandu Narkoba dan
Keluarganya*, Jakarta: Balai
Pustaka, 2009
- Nasution, *Metode Penelitian
Naturalistik Kualitatif*,
Bandung : Tarsit, 2003
- Ni'matuzahroh dan Prasetyaningrum,
Susanti, *Observasi: Teori Dan
Aplikasi Dalam Psikologi*,
Malang: Universitas
Muhammadiyah Malang,
2018
- Partodiharjo, Subagyo, *Kenali Narkoba
dan Musuhi
Penyalahgunaannya*,
Jakarta: Erlangga, 2010
- Prayitno, *Dasar-dasar
Bimbingan dan Konseling*,
Jakarta:Rineka Cipta, 2004
- Pawito, *Penelitian Kualitatif*,
Yogyakarta: LKI Pelangi
Aksara, 2007
- Partodiharjo, Subagyo, *Kenali
NARKOBA dan Musuhi
Penyalahgunaannya*,
Jakarta: Erlangga, Cet. Ke-1,
2007
- Rukaya, *Aku Bimbingan
Konseling*, Bogor: Guepedia Publisher,
2019
- Sujono AR. dan Daniel Bony, *Komentar
dan Pembahasan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun*

- 2009 *tentang Narkotika* Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Sani, Abdul R., Ismail, Isis., Marsam, Suwito, *Buku Pintar Kepabeanaan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Sadly, Hasan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2000
- Suhadi, Ibnu, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang dan bekerjasama dengan Lembaga Universitas Negeri Malang, 2003
- Supranto. J, *Metode Riset, Aplikasinya Dalam Pemasaran* Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 1998
- Somar, Lambertus, *Rehabilitasi Pecandu Narkotika*, Jakarta: Garsindo
- Setiawan, M. Andi, 2018, *Pendekatan-Pendekatan Konseling (Teori dan Aplikasi)*, Yogyakarta: Deepublish, , 2001
- Sukmadinata, Syaodih Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan Husain, *Fiqh Sunnah* Bandung: PT. al-Ma'arif, 1984
- Subhan, H. Panjaitan, *Pecandu Narkotika Itu Seperti Apa Sih?*, <http://m.kompasiana.com/post/read/564779/3/pecandu-narkotika-itu-seperti-apa-sih.html>, diakses pada tanggal 29 Juli 2019
- Sofiyah, *Mengenal NAPZA dan Bahayanya*, Jakarta: Be Champion Wisma Hijau, 2009
- Suyadi, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*, Yogyakarta: Andi Offset, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet.XXIV: Yogyakarta: Andi Offset, 1993
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Tarigan, Jasa Irwan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Deepublish Cet. 1, 2017
- Wijayanti, Daru, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: INDOLITERASI, Cet. Ke-1, 2016
- William Banton, *Ensiklopedia Bronitica, USA 1970, Volume 16*, h. 23. Lihat Juga: Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika: Dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional*, Jakarta: Rajawali Press, 2008
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika*
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, Dan Metode Gabungan*, Cetakan Pertama Jakarta: Pramedia Groub, Divisi Kencana, 2014
- Yuanita, Fachril, *Narkotika, Mengenal Untuk Menangkal*, Bandung: CV Sarana Penunjang Pendidikan, 2007
- <http://empret21.blogspot.com/2012/11/jenis-narkotika-dan-penjelasan.html> dari sumber www.bnn.go.id diunduh pada tanggal 7 Agustus 2019

<http://kliniknarkoba.blogspot.com> diakses pada tanggal 22 Agustus 2019

http://news.rakyatku.com/read606442017/08/12/dampak-narkoba-bagi-pemakai-_____diakses_16Agustus_2019dan-lingkungan